



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

ROHANI BINTI HAJI IBRAHIM SAHDI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jimse, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 13 April 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari **LALU ZULKURNIA IHSAN BIN HAJI AHMAD DAHLAN (almarhum)**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 di Rumahnya di Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **LALU ZULKURNIA IHSAN BIN HAJI AHMAD DAHLAN (almarhum)**, secara syari'at Agama Islam pada tanggal 10 Mei 1995, di Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan **LALU ZULKURNIA IHSAN BIN HAJI AHMAD DAHLAN (almarhum)**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAIQ REZA IKROMAH, Perempuan, umur 25 tahun
2. LALU SOFYAN SAURI, Laki-Laki, umur 19 tahun
3. BAIQ NIA RAMDANI, Perempuan, umur 14 tahun
4. Bahwa suami Pemohon **LALU ZULKURNIA IHSAN BIN HAJI AHMAD DAHLAN (almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 di Rumahnya di Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/21/Pem/2020, tertanggal 18 Agustus 2020;
5. Bahwa setelah **LALU ZULKURNIA IHSAN BIN HAJI AHMAD DAHLAN (almarhum)**, meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019, anak yang bernama **BAIQ NIA RAMDANI**, berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari **BAIQ NIA RAMDANI**, untuk mewakili dalam rangka mengurus Balik Nama Sertifikat Warisan, dan saat ini memerlukan perwalian dari Pengadilan Agama Selong karena disamping anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **LALU ZULKURNIA IHSAN BIN HAJI AHMAD DAHLAN (almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 di Rumahnya di Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/21/Pem/2020, tertanggal 18 Agustus 2020;
3. Menetapkan Hukum Anak yang bernama **BAIQ NIA RAMDANI** adalah masih belum Dewasa dan secara Hukum tidak cakap bertindak Hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hukum bahwa Pemohon **ROHANI BINTI HAJI IBRAHIM SAHDI**, adalah sebagai wali dari **BAIQ NIA RAMDANI**, yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan balik nama Sertifikat tanah Warisan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

SUBSIDAR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5203057112750076, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17-11-2020 oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Baiq Reza Ikromah, NIK 5203054909960009, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18-03-2020 oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Lalu Sofyan Sauri, NIK 5203050410020033, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12-03-2020 oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Surat Keterangan Nikah Nomor: 472/131/Kesra/2021, yang dikeluarkan Kepala desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, tanggal 09 April 2021. Oleh majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 5203051305190001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25-11-2019, Oleh majelis diberi kode (P.5);
6. Surat Keterangan Kematian No. 474.4/21/Pem/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendang Nangka,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Baiq Reza Ikromah Nomor 2.600/IST/2009 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Lalu Sofyan Sauri Nomor 2.601/IST/2009 tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran an. Baiq Nia Ramadani Nomor 2.603/IST/2009 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9) dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **H. SANURUN, SKM BIN H. IBRAHIM SAHDI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon;
- saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- saksi kenal dengan suami pemohon bernama Lalu Zulkurnia Ihsan bin Haji Ahmad Dahlan;
- saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019
- saksi tahu pemohon dan suaminya memiliki 3 orang anak;
- saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan balik nama sertifikat, dan kepentingan modal usaha

Saksi 2, **SUHANENUN, S.E., BINTI H. KARDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff Notaris Junaidi, bertempat tinggal di Desa Mekar Baru, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon;
- saksi adalah teman Pemohon;
- saksi kenal dengan suami pemohon bernama Lalu Zulkurnia Ihsan bin Haji Ahmad Dahlan;
- saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019
- saksi tahu pemohon dan suaminya memiliki 3 orang anak;
- saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur
- saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan balik nama sertifikat, dan kepentingan modal usaha

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari saudara kandungnya yang bernama Arif Rahman karena saudaranya tersebut masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.2, sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan para saksi terbukti bahwa anak yang bernama Baiq Reza Ikromah, Lalu Sofyan Sauri dan Baiq Nia Ramdani

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung dari pasangan pemohon dan Alm (Lalu Zulkurnia Ihsan bin Haji Ahmad Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.6 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Lalu Zulkurnia Ihsan bin Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa pemohon telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa suami pemohon Lalu Zulkurnia Ihsan bin Haji Ahmad Dahlan telah meninggal dunia;
- bahwa pemohon memohon perwalian untuk anaknya yang bernama Baiq Nia Ramdani yang masih dibawah umur;
- bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan bertanggung jawab
- bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus balik nama sertifikat warisan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Baiq Nia Ramdani sebagai saudara kandung, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Baiq Nia Ramdani telah lama dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak kandungnya Baiq Nia Ramdani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak yang bernama Baiq Nia Ramdani perempuan umur 14 tahun, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (ROHANI BINTI HAJI IBRAHIM SAHDI) sebagai wali terhadap anak bernama Baiq Nia Ramdani, Perempuan, umur 14 tahun;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **FIRMAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. AMINAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

FIRMAN, S.H.I

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP Relas:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 531/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)